BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Jalan Pembangunan I Selatpanjang Kota 28753
HP: 081276769167, Laman : meranti.bawaslu.go.id

Nomor : 066/PM.03.02/RA-01/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Selatpanjang, 26 Januari 2023

Kepada Yth:
Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan
se-Kabupaten Kepulauan Meranti
di –
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan jadwal Penyeleggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Adminisratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
11. Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan ketentuan di atas, serta upaya memaksimalkan pelaksanaan tugas- tugas pengawasan dan pencegahan terhadap terjadinya potensi pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Umum sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya berkaitan dengan proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, bersama ini kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti diinstruksikan dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan serta memastikan jajaran penyelenggara Pemilu dalam melakukan penyusunan daftar pemilih di setiap TPS memperhatikan aspek geografis, akses dan jangkauan pemilih sesuai dengan ketentuan sebagaimana Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
2. Memastikan PPK memberikan bimbingan teknis kepada PPS terkait Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Memastikan prosedur terhadap proses rekrutmen Pantarlih sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sadan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota: dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
4. Memastikan PPK melalui PPS melakukan pembekalan bimbingan teknis kepada Pantarlih dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian serta keterampilan dalam penggunaan teknologi informatika;
5. Memastikan petugas Pantarlih di lapangan bekerja secara profesional dan independen, kepatuhan prosedur terhadap proses Coklit, serta membuka aksesibilitas data salinan form model A daftar pemilih seluas-luasnya kepada Pengawas Pemilu guna efektifitas pelaksanaan tugas-tugas pengawasan;
6. Melakukan pengawasan sosialisasi terkait penyusunan daftar pemilih serta memastikan penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti di setiap kecamatan yang telah memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum tahun 2024;
7. Mendorong serta memaksimalkan peran penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa untuk melakukan koordinasi bersama instansi terkait dalam penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih;

8. Memastikan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan, kelurahan/desa untuk mengoptimalisasikan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit), pembentukan Pantarlih dan pelaksanaan Coklit;
9. Melakukan Koordinasi dengan PPK terkait sosialisasi dan identifikasi pembentukan TPS Lokasi Khusus di wilayah Kecamatan Masing-masing;
10. Menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat serta menyampaikan rekomendasi terkait pengawasan yang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Agar menyampaikan surat imbauan kepada PPK sebagai bentuk pencegahan dalam Pemutakhiran Daftar Pemilih dan rektutmen Pantarlih;
12. Menuangkan segala bentuk hasil Pengawasan dalam Form A dan menuangkan setiap hasil pencegahan kedalam Form Pencegahan.

Demikian disampaikan, agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ketua,

BAWASLU KAB. KEPULAUAN MERANTI
KETUA

Syamsurizal

Tembusan Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Arsip